



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI ACEH**

**PUTUSAN
NOMOR : 001/ADM.PTS/BWSL-PROV.AC/PEMILU/XI/2017**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Aceh telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Pemilu), laporan dari:

Nama : Tarmidinsyah Abubakar
No. Suket Kependudukan : 471.13/734/SKT DUKCAPIL/2017
Alamat : Desa Neuheun Kecamatan Mesjid Raya
Kabupaten Aceh Besar
Tempat, Tanggal Lahir : Lhoksukon, 09-06-1971
Pekerjaan/jabatan : Wiraswasta

dan,

Nama : Chairul Muhar Dhanie
No. KTP : 1106120703710001
Alamat : Jl. Miruek Taman Dusun Lampoh Jantong,
Desa Tanjong Seulamat, Kecamatan
Darussalam, Kabupaten Aceh Besar
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 07-03-1971
Pekerjaan/jabatan : Wiraswasta

dengan laporan bertanggal 30 Oktober 2017 atas Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang telah diregistrasi dengan Nomor:
001/ADM/BWSL-PROV.AC/PEMILU/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017.

b. Bahwa Bawaslu Provinsi Aceh telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Laporan Pelapor

a. Bahwa adanya perlakuan tidak adil KIP Aceh terhadap Partai Gram selama proses pendaftaran Partai Lokal di Aceh, dimana KIP Aceh tidak memberikan surat pemberitahuan mengenai pentingnya pengisian SIPOL dalam proses pendaftaran Partai Politik Lokal di Aceh. Seharusnya surat pemberitahuan harus disampaikan jauh hari sebelum pendaftaran dimulai. Yang diterima dari KIP Aceh hanya surat pemberitahuan kepada Partai Gram untuk segera mendaftar.

Pada tanggal 11 September 2017, Imam dan Zulfahmi dari Partai Gram datang ke Kantor KIP Aceh meminta informasi kepada KIP Aceh tentang SIPOL. Pada saat di kantor KIP Aceh, Imam dan Zulfahmi menjumpai salah seorang staf KIP Aceh

bernama Wili. Tapi Wili pada saat itu mengaku belum bisa menjelaskan tentang SIPOL.

Selanjutnya, tanggal 18 September 2017, Imam berkomunikasi dengan Wili via *Whatshaap* (WA), dan pada saat itu Partai Gram diberikan *password* dan *username* SIPOL atas nama Wili untuk uji coba. Tapi *password* tersebut hanya bisa diakses dibawah 1 x 24 jam. Kemudian besoknya (tanggal 19 September 2017) Imam menghubungi lagi Wili untuk meminta kejelasan mengenai *password*, namun tidak ditanggapi lagi.

Kemudian Zulfahmi, Imam, Jamal dan Edi Supeno dari Partai Gram menjumpai Muhammad (komisioner KIP Aceh) pada tanggal 19 September 2017. Beliau (Muhammad) mengatakan akan menyampaikan informasi selanjutnya mengenai SIPOL melalui pak Jamal. Pada saat itu Muhammad hanya menyampaikan masalah syarat-syarat pendaftaran, tetapi tidak lengkap.

- b. Bahwa KIP Aceh tidak utuh menggunakan UUPA, karena SIPOL tidak diatur dalam UUPA tetapi tetap diterapkan KIP Aceh karena merujuk ke PKPU, sedangkan untuk aturan jumlah kepengurusan menggunakan aturan UUPA (syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b dan c) tidak menggunakan PKPU.
- c. Bahwa KIP Aceh telah menggugurkan Partai Gram dengan mekanisme penghitungan jumlah keanggotaan yang tidak tepat, dimana KIP Aceh menggunakan dasar penghitungan keanggotaan menurut undang-undang nasional. Seharusnya KIP Aceh menggunakan sistem penghitungan 1/1000 yang berpedoman pada Pasal 4 Qanun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.
- d. Bahwa *password* dan *username* SIPOL diterima partai Gram dari KIP Aceh tanggal 4 Oktober 2017 sore. Sedangkan pendaftaran dibuka pada tanggal 3 Oktober 2017.
- e. Bahwa Partai Gram, baru mengetahui syarat lengkap mengenai hal apa saja yang harus dibawa ke KIP Aceh tanggal 16 Oktober 2017 di atas pukul 24.00 WIB.
- f. Bahwa Partai Gram pada tanggal 16 Oktober 2017 jam 23.29 WIB datang ke Kantor KIP Aceh untuk melakukan pendaftaran. KIP Aceh memeriksa kelengkapan syarat partai Gram namun pemeriksaan berkas tidak menyeluruh, karena ada beberapa susunan dokumen yang tidak rapi (yakni tidak rapinya susunan KTA dan KTP, yang sebetulnya bukan syarat yang harus dibawa ke KIP). Maka KIP Aceh menyarankan agar datang keesokan harinya (tanggal 17 Oktober 2017) untuk menata dokumen tersebut secara rapi. Hal ini karena adanya surat edaran KPU RI pada tanggal 16 Oktober 2017 tersebut, KIP Aceh tidak melakukan *checklist* kelengkapan dokumen.

- g. Bahwa ada perbedaan pemahaman tentang 2/3 dari jumlah Kabupaten/Kota. 2/3 jumlah Kabupaten/Kota yang dipahami Partai Gram adalah 15 Kabupaten/kota dengan pembulatan pecahan ke bawah, sedangkan 2/3 dari jumlah Kabupaten/Kota menurut KIP Aceh adalah 16 Kabupaten/Kota dengan pembulatan pecahan ke atas.
- h. Bahwa tanggal 17 Oktober 2017 Partai Gram datang ke Kantor KIP Aceh pukul 23.30 WIB untuk membawa dokumen pendaftaran, baik berupa *hardcopy* dan *softcopy*, namun dokumen yang dibawa ke KIP Aceh tersebut tidak diakui oleh KIP Aceh sebagai syarat sah untuk mendaftar. Karena pada saat itu, data-data tersebut tidak bisa diupload ke SIPOL oleh partai Gram hingga akhir masa ditutupnya pendaftaran.
- i. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2017, saat Tim Pemeriksa berkas sedang melakukan pemeriksaan kelengkapan syarat pendaftaran yang dibawa Partai Gram, tiba-tiba Komisioner KIP Aceh telah selesai mengadakan Rapat Pleno, tim pemeriksa berkas kelengkapan syarat partai Politik Lokal dari KIP Aceh menyatakan waktu untuk melengkapi sudah tutup sehingga partai Gram tidak bisa melanjutkannya lagi. Padahal seluruh berkas dan syarat yang diminta KIP Aceh telah ada di Partai Gram.

1. Bukti-Bukti Pelapor

- a. Surat keputusan (SK) Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia (KEMENKUMHAM) Nomor W.1AH.11.01-866.
- b. Salinan Berita Negara RI No. 29
- c. Surat permohonan Berita Acara Pleno dari Partai Gram kepada KIP Aceh
- d. CD data yang tidak bisa di Upload (Aceh Tamiang)
- e. *Screen Shoot* Berita Serambi Indonesia, tentang tidak lolosnya partai GRAM sebagai Peserta PEMILU 2019
- f. *Check list* Model TT.KPU-PARPOL
- g. Surat Permohonan Leges *Check List* kepada KIP Aceh oleh Partai Gram
- h. Surat balasan dari KIP Aceh perihal Permohonan Berita Acara Rapat Pleno KIP Aceh
- i. Dokumen Fisik persyaratan pendaftaran Partai Politik Lokal yang dibawa ke KIP Aceh oleh Partai Gram
- j. Surat balasan dari KIP Aceh terkait permohonan leges *Check list* dari KIP Aceh.
- k. Berita Media tentang pernyataan para pihak terkait pendaftaran partai politik.
- l. Data Portal KPU terkait SIPOL masih bisa di akses setelah penutupan pendaftaran.
- m. Foto tanda terima (TT) dari KIP kabupaten/Kota
- n. *Screen Shoot* komunikasi Imam mahdi (tenaga IT partai Gram) dengan Willy (tenaga IT KIP Aceh)
- o. Surat-surat yang disampaikan KIP Aceh kepada Partai Gram dalam proses pendaftaran

p. *Screen Shoot History* akses SIPOL, terkait seringnya *up and down* aplikasi SIPOL.

2. Keterangan saksi yang diajukan Pelapor:

a. Jamaluddin Adji

Pada dasarnya Partai Gram telah memenuhi syarat sebagaimana di persyaratkan oleh KIP Aceh, akan tetapi sulit ketika diupload ke dalam aplikasi SIPOL

b. Imam Mahdi

Bertindak sebagai LO dan tenaga IT untuk mengupload data ke SIPOL, menyebutkan bahwa Username dan password baru diperoleh pada tanggal 4 Oktober 2017. Tidak pernah menerima informasi dari KIP bahwa bila data tidak bisa dimasukkan dalam aplikasi SIPOL maka Partai tersebut bisa dibatalkan pendaftarannya.

c. Muhardi

Menyebutkan minimnya sosialisasi dan bimbingan teknis terkait dengan penggunaan SIPOL, disamping juga katika digunakan sering maintenance, *maintenance* ini bisa dibuktikan bila *traffic overview* dapat dibuka oleh KIP.

d. Zulfahmi

Tidak memberikan keterangan terkait dengan permohonan pelapor namun lebih menjelaskan tentang tugas dan fungsi dirinya yang ditugaskan oleh partai sebagai koordinator yang menerima data data dari seluruh kabupaten/kota.

3. Terlapor dan Uraian Jawaban Terlapor

- Terlapor :

- 1) Ridwan Hadi, S.H.
- 2) Drs. Basri M. Sabi
- 3) Junaidi, S.Ag., M.H.
- 4) Fauziah, S.T.
- 5) Muhammad, SE. Ak.
- 6) Robby Syah Putra, S.E.
- 7) Hendra Fauzi, S.SI.T.

- Jawaban Terlapor :

- a. Bahwa Para terlapor menolak seluruh dalil pelapor kecuali secara tegas diakui di dalam jawaban ini.
- b. Bahwa para terlapor sebagai Penyelenggara Pemilu di Tingkat Provinsi Aceh telah memperlakukan semua Partai Politik baik Nasional dan Lokal secara adil dan setara.
- c. Bahwa para terlapor telah melaksanakan sosialisasi mengenai tata cara pendaftaran Partai Politik untuk menjadi Peserta Pemilu jauh hari sebelum dibukanya tanggal pendaftaran.
- d. Bahwa Sosialisasi pada angka 3 terdiri dari :

- 1) Sosialisasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOl) antara KIP Aceh dengan Partai Politik pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 bertempat di Aula KIP Aceh. Kegiatan dimaksud mengundang Para Ketua dan Operator (membawa Laptop) Partai Politik Nasional Tingkat Provinsi dan Partai Politik Lokal Tingkat Pusat. Perwakilan Partai Gram yang hadir pada acara dimaksud adalah Ketua DPP partai Gram atas nama Tarmidinsyah dan Ketua DPW Partai Gram Kota banda Aceh atas nama Muhardi.
 - 2) Bimbingan teknis Tata Cara Pendaftaran, Verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 bertempat di Hermes Palace Hotel banda Aceh. Kegiatan dimaksud mengundang para Ketua, sekretaris, dan Operator Sipol Partai Politik Nasional Tingkat Provinsi dan Partai Politik Lokal Tingkat Pusat, dengan peserta para ketua, sekretaris dan Operator Partai Politik Nasional Tingkat Provinsi Partai dan Partai Politik lokal Tingkat Pusat. Perwakilan DPP Partai Gram yang hadir pada acara dimaksud adalah Ketua DPP Partai Gram atas nama Tarmidinsyah, Sekretaris atas nama Jamaluddin Adji, dan Operator atas nama Imam mahdi.
 - 3) Pengumuman di Media cetak serambi tentang pendaftaran Partai Politik Lokal Calon peserta Pemilu tahun 2019 yang ditayangkan dari tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan 3 Oktober 2017.
 - 4) Pengumuman di laman KIP Aceh tentang pendaftaran Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilu tahun 2019 yang ditayangkan dari tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan saat ini.
- e. Bahwa Terlapor juga telah mengirimkan Surat KIP Aceh Nomor 270/3043 tanggal 18 September 2017 perihal pendaftaran partai Politik untuk mengikuti Pemilu 2019. Surat dimaksud pada pokoknya memberitahukan mengenai jadwal penyerahan syarat pendaftaran oleh Partai politik nasional dan Lokal, sehingga diharapkan Partai Politik dapat menyiapkan data dan administrasi sebagaimana dipersyaratkan.
- f. Bahwa dalil pelapor pada angka 2 yang menyatakan KIP Aceh tidak utuh dalam menggunakan UUPA, karena Sipol tidak diatur dalam UUPA tapi tetap diterapkan KIP Aceh karena merujuk PKPU dapat pelapor jelaskan bahwa Pasal 569 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 menyebutkan : pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, keikutsertaan partai politik lokal di Aceh dalam Pemilu anggota DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota sepanjang tidak diatur khusus dalam Undang-undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Aceh, dinyatakan **berlaku ketentuan dalam Undang-undang ini.**
- g. Bahwa Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2017 tentang pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah peraturan pelaksana dari Undang-

Undang Nomor 7 tahun 2017 dan didalam pasal 13 ayat (1) Peraturan KPU tersebut menyebutkan, "sebelum mendaftar sebagai calon Peserta Pemilu, partai politik wajib memasukkan data partai politik ke dalam Sipol.

- h. Bahwa tindakan Pelapor yang baru mempermasalahkan SIPOL setelah pelapor dinyatakan tidak melengkapi dokumen persyaratan pendaftaran adalah justru menunjukkan kelemahan dan tidak sportif Pelapor sebagai suatu partai Politik yang sedang mengikuti proses pendaftaran Partai politik. Sepanjang proses sosialisasi dan pendaftaran, para Terlapor juga tidak menerima keluhan dari Partai Pelapor terkait masalah penggunaan Sipol.
- i. Bahwa pada angka 3 peristiwa yang dilaporkan Pelapor menyebutkan, "seharusnya KIP Aceh menggunakan system perhitungan 1/1000 yang berpedoman pada Pasal 4 Qanun Nomor 3 Tahun 2008". Pernyataan tersebut sangat keliru, karena terlapor sebenarnya telah menerapkan ketentuan tersebut sebagaimana terlapor tetapkan dalam Pasal 10 huruf e Keputusan Komisi Independen Aceh Nomor 16/Kpts/KIP Aceh/2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan partai Politik Lokal Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 dan telah terlapor umumkan di media cetak serambi tentang Pendaftaran Partai Politik lokal Calon Peserta Pemilu tahun 2019 yang ditayangkan dari tanggal 1 oktober 2017 sampai dengan 3 Oktober 2017.
- j. Bahwa pemberian *password* dan *username* Sipol yang diterima Partai Gram pada tanggal 4 oktober 2017 sore sesungguhnya berlaku juga untuk semua Partai Politik Lokal dikarenakan masalah teknis aplikasi dan hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk ketidaksiapan terhadap data yang wajib di upload dalam SIPOL.
- k. Bahwa keterangan Pelapor dalam angka 6 laporan Pelapor adalah mengada-ada, karena dokumen yang dibawa Partai Gram bukan saja tidak tersusun rapi tapi juga sangat jauh dari kategori lengkap dan kepada Partai Gram telah diberitahukan apa saja dokumen yang harus dilengkapi untuk kemudian dibawa paling lambat tanggal 17 Oktober 2017 Pukul 23.59 WIB.
- l. Bahwa keterangan Pelapor yang menyatakan, "data-data tersebut tidak bisa di-*upload* ke Sipol oleh partai Gram hingga akhir masa ditutupnya pendaftaran" adalah tidak dapat dibuktikan secara nyata oleh Pelapor dan sangat berbeda dengan kenyataan dimana beberapa partai Politik lokal bahkan Partai politik nasional telah selesai melakukan Upload data ke dalam aplikasi Sipol. Hal tersebut juga dapat dijadikan indikator/tolok ukur terhadap kesiapan dan keseriusan Partai Gram untuk mendaftar sebagai peserta Pemilu
- m. Bahwa terhadap angka 9 keterangan pelapor dapat terlapor terangkan dalam *checklist* terlapor mengenai syarat-syarat apa saja yang tidak dipenuhi oleh partai Gram dan syarat-syarat yang tidak dipenuhi tersebut sangat tidak mungkin dilengkapi dalam tempo waktu yang segera, mengingat saat itu telah melewati tanggal 17 oktober 2017

Pukul 00.00 WIB yang merupakan hari terakhir dan dispensasi kepada partai politik yang diberikan oleh KPU untuk Partai Politik yang ingin melengkapi berkas syarat pendaftaran. Tidak diberikannya kesempatan lagi kepada partai Gram untuk melengkapi persyaratan juga disaksikan dan dibenarkan langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Aceh.

4. Bukti-bukti Terlapor:

- a. Pengumuman di Media Cetak terkait Pendaftaran Partai Politik Lokal Calon peserta Pemilu tahun 2019 (vide bukti T.01)
- b. Surat KIP Aceh no. 005/3074 perihal undangan Bimtek tatacara pendaftaran, verifikasi dan penetapan Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019 beserta Daftar hadir Peserta.(vide bukti T.02)
- c. Pengumuman di Media Cetak terkait Pendaftaran Partai Politik Lokal Calon peserta Pemilu tahun 2019 (vide bukti T. 03)
- d. Pengumuman pendaftaran partai Politik Lokal calon Peserta Pemilu tahun 2019 di Laman KIP Aceh (vide Bukti T.04)
- e. Surat KIP Aceh no. 270/3043 perihal Pendaftaran Partai Politik untuk mengikuti Pemilu 2019. (vide Bukti T. 05)
- f. *Checklist* , (vide Bukti T.06)

5. Keterangan Saksi yang diajukan terlapor :

- 1) Suhaimi, S.H

Bahwa pengaturan tentang syarat yang harus disampaikan oleh partai Lokal 2/3 dari jumlah Kabupaten/kota, hal ini sudah disampaikan ketika sosialisasi dan bimbingan teknis yang dilakukan KIP.

- 2) Williansyah

Pada Tanggal 16 September 2017 saat penghubung Partai Gram mendaftar ke KIP Aceh, berkas yang diserahkan oleh Partai Gram masih banyak didapatkan ketidakteraturan susunannya berdasarkan kecamatan dan desa. Oleh karenanya, mengingat ada perpanjangan masa penyampaian berkas maka disarankan kepada Partai Gram untuk menyusunnya sesuai dengan kecamatan dan desa, serta disampaikan ke Partai Gram bahwa syarat yang harus dibawa adalah seperti yang tertera di TT.KPU-PARPOL, bila salah satu syarat saja tidak lengkap maka akan gugur.

- 3) Rizki Afrial, S.H

Pada tanggal 17 Oktober 2017 saat partai Gram menyerahkan dokumen kelengkapan berkas yang belum terselesaikan pada tanggal 16 Oktober 2017, Rizki menyerahkan daftar *Check list* dan menghapus identitas penerima yang ditulis dengan pensil dan menurut Rizki penghapusan nama tersebut atas arahan ibu

Fauziah karena dikhawatirkan pelapor akan memahami *check list* tersebut sebagai tanda terima.

6. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Fakta yang terungkap dipersidangan

- a. Bahwa pasal 99 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan Bawaslu Provinsi berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu.
- b. Bahwa Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh menyebutkan pengawasan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRA dan DPRK serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Aceh dilakukan oleh Bawaslu Aceh, Panwaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, dan PPL serta Pengawas TPS.
- c. Keputusan KIP Aceh no 16 /Kpts/KIP Aceh/Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota tahun 2019, tidak secara *expressis verbis* menyebutkan bahwa syarat kepengurusan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah kabupaten/kota adalah 16 kabupaten/kota dari 23 kabupaten/kota yang ada di Aceh.
- d. Akibat tidak adanya keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh KIP Aceh tentang Jumlah 2/3 dari 23 Kabupaten/Kota, maka Pelapor membuat penafsiran sendiri bahwa 2/3 dari 23 Kabupaten/Kota tersebut adalah 15 Kabupaten/Kota dengan pembulatan ke bawah.
- e. Bahwa Keputusan KPU Nomor 174/HK.03.1-KPT/03/KPU/X/2017 tentang pedoman pendaftaran, penelitian administrasi, verifikasi faktual, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota pada halaman 5 huruf d angka 2 menyebutkan petugas pendaftaran menuliskan keterangan lengkap atau tidak lengkap terhadap rincian berkas pendaftaran pada formulir *checklist*, oleh karena Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang pendaftaran, verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan rakyat dan dewan Perwakilan Rakyat daerah, dalam lampirannya tidak memuat model *checklist* yang harus diberikan kepada partai politik yang tidak lengkap persyaratannya, sehingga petugas pendaftaran menggunakan form TT.KPU-PARPOL untuk *checklist* tersebut tanpa mengisi kolom petugas penerima.
- f. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis yang dilakukan oleh KIP Aceh tidak memperkenalkan secara detail mengenai aplikasi SIPOL.
- g. Pada tanggal 17 Oktober 2017 Pelapor hadir di KIP Aceh Pukul 23.30 WIB untuk melengkapi persyaratan yang belum terselesaikan pada tanggal 16 Oktober 2017.

Namun Partai Gram sampai batas akhir pendaftaran tidak mampu menyelesaikan kewajibannya sehingga petugas penerima pendaftaran KIP Aceh tidak memberikan tanda terima.

- h. Setelah masa Pendaftaran ditutup tanggal 17 Oktober 2017, pada tanggal 18 Oktober 2017 aplikasi SIPOL masih bisa diakses dan masih ada data yang berubah. Sekitar tanggal duapuluhan operator SIPOL KIP Aceh baru menon-aktifkan Akun SIPOL di 23 Kabupaten/Kota.

b. Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa

- 1) Bahwa KIP Aceh telah mengeluarkan Keputusan Nomor 16 /Kpts/KIP Aceh/Tahun 2017 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/Kota tahun 2019 Pasal 10 huruf (b) yaitu memiliki kepengurusan lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Kabupaten/Kota di Aceh. Penyebutan 2/3 ini tidak dijelaskan secara tegas dan tertulis dalam aturan teknis berapa jumlah kabupaten/kota dari 2/3 tersebut, sebagaimana KPU mengatur jumlah 75% total kabupaten/kota dan 1/1000 dalam keputusan KPU Nomor 165/HK.03.1-kpt/03/KPU/IX/2017 tentang Jumlah kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk setiap Kabupaten/Kota di setiap Provinsi.
- 2) Bahwa hubungan logis hirarkis sumber penerapan aplikasi SIPOL tidak dilandasi pada Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 176 ayat (2) yang menyatakan pendaftaran partai politik menjadi peserta pemilu diajukan dengan surat yang ditanda tangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik. Melainkan sumber penerapan aplikasi SIPOL berdasarkan pada Pasal 13 ayat (1) PKPU Nomor 11 Tahun 2017 yang mewajibkan partai politik memasukkan data kedalam SIPOL, padahal SIPOL bukan merupakan *instrument* pendaftaran yang diatur dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017. PKPU Nomor 11 Tahun 2017 pasal 1 angka 30 menyebutkan bahwa SIPOL hanya sebagai perangkat pendukung. Seharusnya hukum yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan hukum/peraturan yang derajatnya lebih rendah (*lex superior derogat legi inferiori*).
- 3) Bahwa Bawaslu Provinsi Aceh, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :
 - a. Bahwa KIP Aceh tidak mengeluarkan Keputusan yang menetapkan jumlah 2/3 Kabupaten/Kota dalam bilangan bulat positif sebagaimana KPU mengatur jumlah 75% total kabupaten/kota dan 1/1000 dalam keputusan KPU Nomor 165/HK.03.1-kpt/03/KPU/IX/2017 tentang Jumlah kabupaten/Kota dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk setiap Kabupaten/Kota di setiap Provinsi.
 - b. Bahwa KIP Aceh dalam melakukan proses penerimaan pendaftaran partai politik Lokal telah menggunakan prosedur yang tidak diatur dalam Undang-

- Undang, baik Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maupun Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- c. SIPOL bukan salah satu syarat wajib namun SIPOL sebagai perangkat pendukung guna memudahkan kerja partai politik dalam melakukan pendaftaran, berdasarkan PKPU Nomor 11 Tahun 2017 pasal 1 angka 30

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh;
4. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
5. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Edaran Bawaslu Nomor 1093/K.Bawaslu/PM 06.00/X/2017, tanggal 23 Oktober 2017, Perihal Surat Edaran Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu.

MENGADILI

1. Menyatakan Komisi Independen Pemilihan Aceh melakukan pelanggaran administrasi.
2. Memerintahkan Kepada Komisi Independen Pemilihan Aceh untuk melakukan perbaikan tata cara proses pendaftaran dengan menerima kembali dokumen persyaratan pendaftaran partai Gram sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh *Juncto* Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Independen Aceh untuk melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Gram secara fisik.
4. Memerintahkan Komisi Independen Pemilihan Aceh untuk menjalankan keputusan ini paling lambat 3 hari kerja setelah putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Provinsi Aceh oleh 1) **DR. Muklir, S.Sos., SH., M.AP** sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Aceh, 2) **Dra. Zuraida Alwi, M.Pd** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Aceh, 3) **Asqalani, S.TH., M.H.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Aceh, pada

tanggal lima belas bulan November tahun Dua Ribu Tujuh Belas, dan dibacakan secara terbuka dan dibuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal enam belas, bulan November, tahun Dua Ribu Tujuh Belas.

Ketua,

Anggota,

Anggota,

(DR. Muklir, S.Sos., S.H., M.AP)

(Dra. Zuraida Alwi, M. Pd)

(Asqalani, S.TH., M.H)

Sekretaris Majelis Pemeriksa,

Zulham Efendi Irfan, S.HI., S.H., M.S.I.
NIP. 19820928 200604 1 001